



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN  
KEUANGAN PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN PERTANAHAN  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ekosistem investasi, pelayanan dan produktivitas jasa di bidang pengelolaan pertanahan serta untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi di masa penerapan bencana nasional pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Direktorat Pengelolaan Pertanahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
  5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);

8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);
9. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN PERTANAHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam adalah Badan yang diberi kewenangan untuk mengelola kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Pengelolaan Tanah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan, pengalokasian dan pengendalian.
4. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, dalam hal ini pemegangnya adalah Badan Pengusahaan Batam.
5. Alokasi Tanah adalah penyerahan bagian-bagian tanah dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam kepada Pengguna Tanah, untuk dipergunakan sesuai peruntukan yang ditentukan.
6. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya.
7. Pemohon Alokasi Tanah adalah Perorangan, Badan Hukum, Badan Keagamaan, Badan Sosial dan Instansi Pemerintah yang mengajukan permohonan kepada Badan Pengusahaan Batam.
8. Uang Wajib Tahunan selanjutnya disingkat UWT adalah yang harus dibayarkan oleh pengguna tanah kepada Badan Pengusahaan Batam.
9. Faktur UWT adalah suatu bentuk surat tagihan yang disampaikan kepada Pemohon Alokasi Tanah yang berisi nominal UWT, termasuk di dalamnya biaya ukur dan biaya rekomendasi Hak Atas Tanah yang harus dibayarkan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

10. Perpanjangan Jangka Waktu Hak yang selanjutnya disebut Perpanjangan adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.
11. Kavling Siap Bangun yang selanjutnya disingkat KSB, adalah tanah yang sudah siap digunakan untuk penyelesaian permasalahan pemukiman ilegal.
12. Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Direktorat PTSP, adalah unit kerja penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum baik dalam bentuk Izin dan/atau Non Izin.
14. Indonesia Batam *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut IBOSS, adalah sistem aplikasi perizinan secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* Nasional di wilayah KPBPB Batam.
15. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Pertanahan kepada Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merekomendasikan jawaban atas permohonan Alokasi Tanah, perpanjangan, pembaruan, peralihan, perubahan dan/atau KSB.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan ini, meliputi:

- a. jenis tarif layanan;
- b. pelaksanaan tarif layanan;
- c. tarif khusus;
- d. penyetoran dan pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB II  
JENIS TARIF LAYANAN

Pasal 3

Jenis tarif layanan pengalokasian tanah dan administrasi tanah terdiri atas:

- a. tarif layanan Alokasi Tanah;
- b. tarif layanan Perpanjangan; dan
- c. tarif layanan administrasi tanah.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan Alokasi Tanah dan Tarif Layanan Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, terdiri dari:
  - a. tarif layanan peruntukan rumah susun sederhana;
  - b. tarif layanan peruntukan perumahan kavling siap bangun (KSB);
  - c. tarif layanan peruntukan perumahan tapak;
  - d. tarif layanan peruntukan apartemen;
  - e. tarif layanan peruntukan industri;
  - f. tarif layanan peruntukan komersil;
  - g. tarif layanan peruntukan pariwisata;
  - h. tarif layanan peruntukan lapangan golf;
  - i. tarif layanan peruntukan fasilitas olah raga;
  - j. tarif layanan peruntukan bangunan dan kantor pemerintah;
  - k. tarif layanan peruntukan fasilitas sosial pemerintah;
  - l. tarif layanan peruntukan fasilitas sosial, swasta dan BUMN;
  - m. tarif layanan peruntukan pertanian;
  - n. tarif layanan peruntukan perikanan; dan
  - o. tarif layanan peruntukan garis pantai.
- (2) Tarif layanan administrasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:
  - a. tarif layanan pengukuran Alokasi Tanah;
  - b. tarif layanan revisi gambar penetapan lokasi (PL);
  - c. tarif layanan revisi gambar penetapan lokasi (PL) KSB;
  - d. tarif layanan rekomendasi hak atas tanah;
  - e. tarif layanan rekomendasi hak atas tanah KSB;
  - f. tarif layanan penggantian dokumen KSB;
  - g. tarif layanan pecah dan gabungan penetapan lokasi; dan
  - h. tarif layanan izin peralihan hak.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Persentase kenaikan tarif layanan Alokasi Tanah dan Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Alokasi dan jatuh tempo tahun 2022 dan seterusnya ditetapkan sebesar 4% per tahun.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- (5) Hasil persentase kenaikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pembulatan dengan kelipatan ratusan ke atas.
- (6) Tarif layanan Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikenakan tarif layanan yang berlaku pada saat permohonan disetujui.

BAB III  
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu  
Tarif Layanan

Pasal 5

Layanan pengalokasian tanah dan administrasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberian Alokasi Tanah, dihitung per meter persegi per 30 (tiga puluh) tahun sesuai dengan wilayah pengembangan;
- b. Perpanjangan dihitung per meter persegi per 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan wilayah pengembangan;
- c. pengenaan administrasi tanah, terdiri dari:
  - 1) setiap pengukuran Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan luasan sampai dengan 3 hektar (ha) dihitung per kavling;
  - 2) setiap pengukuran Alokasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan luasan lebih dari 3 hektar (ha) dihitung per hektar (ha); dan
  - 3) setiap layanan administrasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan h dihitung per dokumen.

Bagian Kedua  
Jaminan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 6

Penerima Alokasi Tanah dikenakan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan Peraturan Kepala.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

BAB IV  
KERINGANAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 7

Selama masa pandemi dan pemulihan ekonomi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, tarif layanan Alokasi Tanah dan tarif layanan Perpanjangan dikenakan tarif tahun 2021.

Pasal 8

- (1) Badan Pengusahaan Batam dapat memberikan keringanan pembayaran tarif dalam bentuk pengangsuran pembayaran dalam hal keadaan tertentu berupa kebijakan pemerintah yang ditetapkan sebagai bencana nasional dan masa pemulihan ekonomi sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan disampaikan kepada Kepala;
  - b. melampirkan akta pendirian dan pengesahan badan usaha;
  - c. memiliki modal 10 (sepuluh) milyar sampai dengan 500 (lima ratus) milyar;
  - d. telah dan masih menjalankan usaha paling kurang 10 (sepuluh) tahun di Batam; dan
  - e. melampirkan laporan keuangan perusahaan selama 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Perpanjangan yang telah jatuh tempo dan dikenakan tarif tahun 2021.
- (4) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan pengangsuran paling banyak 10 (sepuluh) kali dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala.
- (5) Pemantauan dan evaluasi atas keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Pertanahan dan dilaporkan kepada Kepala secara berjenjang.

Pasal 9

- (1) Tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan hasil verifikasi dan keabsahan atas dokumen yang dipersyaratkan yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Pertanahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

- (2) Hasil verifikasi dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala secara berjenjang untuk memperoleh persetujuan, yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Tanah (SKPT) dan faktur tagihan UWT Perpanjangan.

BAB V  
PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemohon menyetor pembayaran sesuai dengan faktur yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam secara langsung melalui sistem penerimaan negara secara elektronik atau melalui bank yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Pengelolaan Pertanahan wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala c.q. Anggota dan Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 11

Keterlambatan pembayaran UWT dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pengelolaan pertanahan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Layanan Pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 20 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 30 Tahun 2021  
Tanggal : 20 Desember 2021

JENIS DAN TARIF LAYANAN ADMINISTRASI TANAH

| NO | JENIS LAYANAN   | SATUAN      | TARIF LAYANAN    | KET |
|----|---|-------------|------------------|-----|
| 1  | Pelayanan Pengukuran Alokasi Tanah                        |             |                  |     |
|    | 1. Tanah Kering   |             |                  |     |
|    | a. KSB / Penataan   | Per Kavling | Rp. 300.000,00   |     |
|    | b. Kav. Kecil (0 m <sup>2</sup> s.d 1000 m <sup>2</sup> ) | Per Kavling | Rp. 1.000.000,00 |     |
|    | c. Luas Lokasi lebih dari 1000 m <sup>2</sup> s.d 1 ha    | Per Kavling | Rp. 1.750.000,00 |     |
|    | d. Luas Lokasi lebih dari 1 ha s.d 3 ha                   | Per Kavling | Rp. 3.000.000,00 |     |
|    | e. Luas Lokasi lebih dari 3 ha                            | Per Ha      | Rp. 1.000.000,00 |     |
|    | 2. Tanah Rawa   |             |                  |     |
|    | a. KSB/Penataan   | Per Kavling | Rp. 350.000,00   |     |
|    | b. Kav. Kecil (0 m <sup>2</sup> s.d 1000 m <sup>2</sup> ) | Per Kavling | Rp. 1.000.000,00 |     |
|    | c. Luas Lokasi lebih dari 1000 m <sup>2</sup> s.d 1 ha    | Per Kavling | Rp. 2.000.000,00 |     |
|    | d. Luas Lokasi lebih dari 1 ha s.d 3 ha                   | Per Kavling | Rp. 3.000.000,00 |     |
|    | e. Luas Lokasi lebih dari 3 ha                            | Per Ha      | Rp. 1.000.000,00 |     |
| 2  | Pelayanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi (PL)             | Per Dokumen | Rp. 100.000,00   |     |
| 3  | Pelayanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi (PL) KSB         | Per Dokumen | Rp. 100.000,00   |     |
| 4  | Pelayanan Rekomendasi Hak Atas Tanah                      | Per Dokumen | Rp. 100.000,00   |     |
| 5  | Pelayanan Rekomendasi Hak Atas Tanah KSB                  | Per Dokumen | Rp. 100.000,00   |     |
| 6  | Pelayanan Penggantian Dokumen                             | Per Dokumen | Rp. 100.000,00   |     |
| 7  | Pelayanan Penggantian Dokumen KSB                         | Per Dokumen | Rp. 100.000,00   |     |
| 8  | Pelayanan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi               | Per Dokumen | Rp. 100.000,00   |     |
| 9  | Pelayanan Izin Peralihan Hak                              |             |                  |     |
|    | a. WNI  | Per Dokumen | 2,5% x UWT       |     |
|    | b. WNA  | Per Dokumen | 2,5% x NJOP      |     |

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 30 Tahun 2021  
Tanggal : 20 Desember 2021

## TARIF LAYANAN ALOKASI TANAH 30 TAHUN (PER M<sup>2</sup>) TAHUN 2021

| No | PERUNTUKAN                          | DALAM RUPIAH |           |         |           |             |          |                                |         |          |               |         |         |              |  |                             |
|----|-------------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------|-------------|----------|--------------------------------|---------|----------|---------------|---------|---------|--------------|--|-----------------------------|
|    |                                     | BATAM CENTRE |           |         |           | BATU AMPAR  |          |                                |         | SEKUPANG |               |         |         | PANTAI TIMUR |  | PULAU LAIN SEKITAR<br>BATAM |
|    |                                     | CORE         | KELURAHAN | NAGOYA  | SEI PANAS | MUKA KUNING | SEKUPANG | TANJUNG<br>UNCANG/<br>SAGULUNG | NONGSA  | KABIL    | TANJUNG PIAYU |         |         |              |  |                             |
| 1  | Rumah Rusun Sederhana               | 32.900       | 32.900    | 32.900  | 32.900    | 32.900      | 32.900   | 32.900                         | 32.900  | 32.900   | 32.900        | 32.900  | 32.900  | 32.900       |  |                             |
| 2  | Perumahan Kavling Slap Bangun (KSB) | 54.900       | 54.900    | 54.900  | 54.900    | 54.900      | 54.900   | 54.900                         | 54.900  | 54.900   | 54.900        | 54.900  | 54.900  | 54.900       |  |                             |
| 3  | Perumahan Tapak                     | -            | 108.300   | 118.800 | 97.900    | 82.700      | 97.900   | 82.700                         | 67.500  | 67.500   | 67.500        | 67.500  | 67.500  | 44.800       |  |                             |
| 4  | Apartemen                           | 134.400      | 134.400   | 147.400 | 121.400   | 102.600     | 121.400  | 102.600                        | 83.900  | 83.900   | 83.900        | 83.900  | 83.900  | 55.700       |  |                             |
| 5  | Industri                            | -            | 75.200    | -       | 115.400   | 52.400      | 39.400   | 39.400                         | 56.300  | 56.300   | 56.300        | 56.300  | 39.400  | 25.400       |  |                             |
| 6  | Komersial                           | 205.400      | 150.800   | 271.600 | 150.800   | 104.200     | 129.700  | 104.200                        | 104.200 | 129.700  | 129.700       | 104.200 | 104.200 | 68.500       |  |                             |
| 7  | Parwisata                           | 119.400      | 84.400    | 84.400  | 84.400    | 58.200      | 53.300   | 53.300                         | 84.400  | 53.300   | 53.300        | 53.300  | 43.700  | 28.000       |  |                             |
| 8  | Lapangan Golf                       | -            | -         | 43.100  | 43.100    | 43.100      | 43.100   | -                              | 43.100  | -        | -             | -       | -       | -            |  |                             |
| 9  | Fasilitas Olahraga                  | -            | -         | 32.400  | 32.400    | 32.400      | 32.400   | -                              | 32.400  | -        | -             | -       | -       | -            |  |                             |
| 10 | Bangunan & Kantor Pemerintah        | 16.700       | 8.000     | 6.900   | 6.900     | 6.200       | 6.900    | 6.200                          | 6.200   | 6.200    | 6.200         | 6.200   | 6.200   | 2.900        |  |                             |
| 11 | Fasilitas Sosial Pemerintah         | 13.200       | 5.800     | 5.300   | 4.700     | 5.300       | 4.700    | 4.700                          | 4.700   | 4.700    | 4.700         | 4.700   | 4.700   | 1.100        |  |                             |
| 12 | Fasilitas Sosial Swasta & BUMN      | 43.700       | 43.700    | 43.700  | 43.700    | 43.700      | 43.700   | 43.700                         | 43.700  | 43.700   | 43.700        | 43.700  | 43.700  | 43.700       |  |                             |
| 13 | Pertanian                           | -            | -         | -       | -         | -           | -        | -                              | -       | -        | -             | -       | -       | -            |  |                             |
| 14 | Perikanan                           | -            | -         | -       | -         | -           | -        | -                              | -       | -        | -             | -       | -       | -            |  |                             |
| 15 | Garis Pantai                        | *)           | *)        | *)      | *)        | *)          | *)       | *)                             | *)      | *)       | *)            | *)      | *)      | *)           |  |                             |

Keterangan:

\*) Tarif layanan Alokasi Lahan Garis Pantai (M) x 20 M x Tarif UWT sesuai Peruntukan dan Lokasi Lahan



Sah dan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Budi Sasilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 30 Tahun 2021  
Tanggal : 20 Desember 2021

**TARIF LAYANAN PERPANJANGAN 20 TAHUN (PER M<sup>2</sup>)  
TAHUN 2021**

| No | PERUNTUKAN                          | DALAM RUPIAH |           |         |           |             |          |                                |         |             |               |         |         |              |        |                             |
|----|-------------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------|-------------|----------|--------------------------------|---------|-------------|---------------|---------|---------|--------------|--------|-----------------------------|
|    |                                     | BATAM CENTRE |           |         |           | BATU AMPAR  |          |                                |         | PULAU BATAM |               |         |         | PANTAI TIMUR |        | PULAU LAIN SEKITAR<br>BATAM |
|    |                                     | CORE         | KELURAHAN | NAGOYA  | SEI PANAS | MUKA KUNING | SEKUPANG | TANJUNG<br>UNCANG/<br>SAGULUNG | NONGSA  | KABIL       | TANJUNG PIAYU |         |         |              |        |                             |
| 1  | Rumah Rusun Sederhana               | 17.600       | 17.600    | 17.600  | 17.600    | 17.600      | 17.600   | 17.600                         | 17.600  | 17.600      | 17.600        | 17.600  | 17.600  | 17.600       | 17.600 |                             |
| 2  | Perumahan Kavling Siap Bangun (KSB) | 29.200       | 29.200    | 29.200  | 29.200    | 29.200      | 29.200   | 29.200                         | 29.200  | 29.200      | 29.200        | 29.200  | 29.200  | 29.200       | 29.200 |                             |
| 3  | Perumahan Tapak                     | -            | 76.700    | 84.200  | 69.400    | 58.700      | 69.400   | 58.700                         | 47.800  | 47.800      | 47.800        | 47.800  | 47.800  | 47.800       | 31.800 |                             |
| 4  | Apartemen                           | 107.200      | 107.200   | 117.600 | 96.800    | 81.800      | 96.800   | 81.800                         | 67.000  | 67.000      | 67.000        | 67.000  | 67.000  | 67.000       | 44.400 |                             |
| 5  | Industri                            | -            | 79.900    | -       | 122.600   | 55.800      | 55.800   | 55.800                         | 79.900  | 79.900      | 79.900        | 79.900  | 79.900  | 48.400       | 36.000 |                             |
| 6  | Komersial                           | 232.800      | 170.900   | 308.000 | 170.900   | 118.200     | 146.900  | 118.200                        | 118.200 | 146.900     | 146.900       | 118.200 | 118.200 | 118.200      | 77.700 |                             |
| 7  | Parwisata                           | 169.200      | 119.700   | 119.700 | 119.700   | 61.900      | 75.600   | 75.600                         | 119.700 | 75.600      | 75.600        | 61.900  | 61.900  | 61.900       | 39.800 |                             |
| 8  | Lapangan Golf                       | -            | -         | 39.800  | 39.800    | 39.800      | 39.800   | -                              | 39.800  | -           | -             | -       | -       | -            | -      |                             |
| 9  | Fasilitas Olahraga                  | -            | 36.700    | 36.700  | 36.700    | 36.700      | 36.700   | 36.700                         | 36.700  | 36.700      | 36.700        | 36.700  | 36.700  | 36.700       | 36.700 |                             |
| 10 | Bangunan & Kantor Pemerintah        | 23.500       | 11.200    | 9.900   | 9.900     | 8.700       | 9.900    | 8.700                          | 8.700   | 8.700       | 8.700         | 8.700   | 8.700   | 8.700        | 4.100  |                             |
| 11 | Fasilitas Sosial Pemerintah         | 18.600       | 8.300     | 7.500   | 6.600     | 7.500       | 6.600    | 6.600                          | 6.600   | 6.600       | 6.600         | 6.600   | 6.600   | 6.600        | 1.800  |                             |
| 12 | Fasilitas Sosial Swasta & BUMN      | 34.900       | 34.900    | 34.900  | 34.900    | 34.900      | 34.900   | 34.900                         | 34.900  | 34.900      | 34.900        | 34.900  | 34.900  | 34.900       | 34.900 |                             |
| 13 | Pertanian                           | -            | -         | -       | -         | 31.800      | 36.700   | 36.700                         | -       | -           | -             | 36.700  | 36.700  | 36.700       | 15.900 |                             |
| 14 | Perikanan                           | -            | -         | -       | -         | 21.300      | 18.800   | 18.800                         | -       | -           | -             | 21.300  | 21.300  | 21.300       | 9.000  |                             |
| 15 | Garis Pantai                        | *)           | *)        | *)      | *)        | *)          | *)       | *)                             | *)      | *)          | *)            | *)      | *)      | *)           | *)     |                             |

Keterangan:

\*) Tarif Layanan Alokasi Lahan Garis Pantai (M) x 20 M X Tarif UWT sesuai Peruntukan dan Lokasi Lahan



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,  
ttd.

MUHAMMAD RUDI